



Analisis Program Kerja Sama Regional Sosek Malindo dengan Human Trafficking Melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Adhe Fadli Farhan¹, Eki Darmawan², Kustiawan³, Yudhanto Satyagraha Adiputra⁴,
Erta Kurnia Sapitri⁵, Evi Natalia Togatorop⁶, Nazira Junita Putri^{7*}

¹⁻⁷Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Negara Indonesia

*Penulis korespondensi: njputri@student.umrah.ac.id

Abstract. *This study evaluates the effectiveness of the SOSEK MALINDO (Malaysian-Indonesian Socio-Economic) regional collaboration program in addressing human trafficking, coordinated by the Regional Border Management Agency (BPPD) of the Riau Islands Province (Kepri). The Riau Islands Province, which borders Malaysia and Singapore, is a strategic entry point vulnerable to transnational crimes, including human trafficking. The main factors driving the people of Kepri to choose illegal routes to become Indonesian Migrant Workers (TKI) to Malaysia are economic pressure, limited job opportunities, attractive promises from brokers (tekong), complex and expensive official bureaucracy, and a lack of accurate information about official procedures. This situation is exploited by human trafficking networks through hidden routes, illegal ports, and methods of illegal labor and sexual exploitation. Although SOSEK MALINDO aims to improve the socio-economic welfare of communities in border areas and indirectly functions to reduce vulnerability to human trafficking, this program does not specifically make human trafficking its main focus. The BPPD plays a very important role as a liaison in cooperation with the Indonesian National Police, Immigration, and BP3MI for prevention and supervision. However, the BPPD faces challenges such as limited funding, overlapping authority between institutions, and a lack of accurate data on human trafficking. Strategic recommendations include making human trafficking a primary focus of the SOSEK MALINDO forum agenda, establishing a dedicated cross-border human trafficking task force, strengthening the BPPD's role in coordination and information gathering, and involving local communities, NGOs, and international organizations in mitigation efforts.*

Keywords: *Border Region; Governing Body; Regional Collaboration; Trafficking in People; Workforce*

Abstrak. Studi ini mengevaluasi efektivitas program kolaborasi regional SOSEK MALINDO (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia) dalam mengatasi human trafficking (perdagangan orang) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura adalah pintu masuk strategis yang rawan terhadap kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia. Penyebab utama yang mendorong masyarakat Kepri memilih jalur ilegal untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia adalah tekanan ekonomi, sedikitnya lapangan kerja, janji menarik dari calo (tekong), birokrasi resmi yang kompleks dan mahal, serta kurangnya informasi yang tepat tentang prosedur resmi. Situasi ini dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia melalui jalur tersembunyi, pelabuhan ilegal, dan cara-cara eksploitasi tenaga kerja ilegal maupun seksual. Walaupun SOSEK MALINDO memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat di daerah perbatasan dan berfungsi secara tidak langsung untuk mengurangi kerentanan terhadap TPPO, program ini tidak secara khusus menjadikan TPPO sebagai fokus utamanya. BPPD memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung dalam kerjasama dengan Polri, Imigrasi, dan BP3MI untuk pencegahan serta pengawasan. Namun, BPPD menghadapi kendala berupa keterbatasan dana, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan minimnya data akurat terkait TPPO. Rekomendasi strategis yang diusulkan mencakup menjadikan isu TPPO sebagai fokus utama dalam agenda forum SOSEK MALINDO, pembentukan tim kerja khusus TPPO lintas negara, penguatan peran BPPD dalam koordinasi dan pengumpulan informasi, serta melibatkan masyarakat lokal, LSM, dan organisasi internasional dalam upaya mitigasi.

Kata Kunci: Badan Pengelola; Kolaborasi Regional; Perdagangan Orang; Tenaga Kerja; Wilayah Perbatasan

1. LATAR BELAKANG

Perbatasan Negara adalah garis Pemisah Kedaulatan antara dua Negara yang bisa berupa garis darat, laut, atau udara. Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dengan posisinya yang strategis dan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, menjadi gerbang utama

bagi interaksi sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan. Umumnya KEPRI berbatasan langsung dengan laut. Keunikan geografis ini, di satu sisi membuka peluang besar bagi kerja sama regional seperti SOSEK MALINDO (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia) yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan mendorong pertumbuhan di wilayah perbatasan. (Purwanto, Riko and Swastiwi, Anastasia Wiwik and Kustiawan, Kustiawan (2023)). Namun, di sisi lain kondisi ini juga menjadikan Kepri rentan terhadap isu-isu transnasional yang kompleks, salah satunya adalah perdagangan orang (human trafficking). Kejahatan ini tidak hanya mengancam keamanan manusia, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi di perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dan terstruktur untuk mengatasi permasalahan ini.

Salah satu kasus yang terlibat dan dapat diambil contohnya yaitu Human Trafficking (Perdagangan Orang) antara KEPRI dan Malaysia yang berbatasan. Dalam kasus ini biasanya mereka ke Negara Tujuan, yang bertujuan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tetapi dengan memilih melewati jalur ilegal. Pemilihan jalur ilegal oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bukanlah keputusan tanpa alasan, melainkan hasil dari berbagai tekanan dan kondisi yang saling terkait. Salah satu faktor pendorong utama adalah desakan ekonomi. (Arifin Saru. (2014)). Banyak daerah di Indonesia yang memiliki ketersediaan lapangan kerja yang sangat minim dengan upah yang jauh dari kata layak. Kondisi ini membuat masyarakat terutama yang berpendidikan rendah, merasa terhimpit dan terdorong untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri. Janji-janji manis dari calo atau "tekong" yang menawarkan gaji fantastis tanpa harus melewati proses rumit menjadi daya tarik yang kuat. Para calo ini seringkali memiliki jaringan yang luas dan informasi yang mudah diakses di tingkat desa, membuat mereka tampak lebih meyakinkan daripada informasi resmi dari pemerintah yang cenderung sulit dijangkau.

Selain faktor ekonomi, birokrasi yang rumit dan biaya tinggi juga menjadi hambatan besar bagi calon TKI. (Pamudji, S. 2011). Menempuh jalur resmi membutuhkan waktu yang lama, mulai dari pengurusan paspor, visa, hingga pelatihan kerja. (Thoha, Miftah. 2014.). Proses yang berbelit-belit ini tidak praktis bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan secara cepat. Di samping itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh jalur resmi seringkali sangat mahal, bisa mencapai jutaan rupiah yang tidak mampu dibayarkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya, jalur ilegal seringkali menawarkan biaya yang terlihat lebih murah dan proses yang sangat cepat, meskipun pada kenyataannya biaya ini seringkali dibayarkan melalui potongan gaji di negara tujuan dan TKI pun berisiko besar ditipu. (Sujarweni, V. Wiratna. 2015).

Terakhir yaitu kurangnya informasi yang akurat dan masif tentang prosedur resmi menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para calo. Sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang legal seringkali tidak menjangkau hingga ke pelosok desa. Akibatnya, masyarakat lebih percaya pada cerita dari mulut ke mulut yang disebarkan oleh jaringan ilegal. Mereka melihat para tetangga atau kerabat yang sukses bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural sebagai bukti bahwa jalur ilegal memang lebih efektif. Meskipun sadar akan risiko yang mengawasi, seperti eksploitasi, gaji tidak dibayar, atau bahkan kekerasan, tekanan untuk memperbaiki ekonomi keluarga seringkali membuat mereka mengesampingkan bahaya tersebut. (Kementerian Dalam Negeri. 2022).

Jurnal ini disusun sebagai hasil analisis mendalam terhadap efektivitas program kerjasama regional SOSEK MALINDO, khususnya dalam konteks penanggulangan *human trafficking*, yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana program kerjasama tersebut telah berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan *human trafficking*, serta mengevaluasi sinergi antara BPPD sebagai koordinator dan instansi terkait lainnya. Lebih dari itu, jurnal ini akan merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat kerangka kerja sama regional, sehingga program SOSEK MALINDO tidak hanya menjadi alat untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai benteng pertahanan yang efektif melawan kejahatan perdagangan orang di perbatasan Kepri. (PURWANTO, RIKO and Swastiwi, Anastasia Wiwik and Kustiawan, Kustiawan (2023)).

2. KAJIAN TEORITIS

Pendekatan ini dipilih karena memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang proses, prosedur, dan peran Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam memahami kinerja tentang Human Trafficking (Perdagangan Orang). Penelitian ini mengumpulkan data melalui informasi di internet dan website-website BP3MI dan instansi terkait lainnya yang terlibat dalam proses kerja sama mengenai kasus dan kebijakan yang relevan. Informasi-informasi seperti aturan, laporan kegiatan dan data Human Trafficking ini juga dianalisis untuk memperkuat temuan penelitian.

Metode yang digunakan untuk penelitian jurnal ini yaitu kuantitatif. Metode ini diterapkan untuk meneliti peraturan kasus Human Trafficking (Perdagangan Orang), serta analisis mendalam terhadap efektivitas program kerjasama regional SOSEK MALINDO yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka terhadap sumber

hukum primer dan sekunder, serta melalui informasi di internet dan website-website mengenai kasus dan kebijakan yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Kerja dan Implementasi SOSEK MALINDO dalam Konteks Perbatasan Mekanisme Kerjasama Sosial-Ekonomi Malaysia-Indonesia (SOSEK MALINDO)

SOSEK MALINDO adalah forum kerjasama sosial ekonomi bilateral yang dibentuk pada tahun 1983/1985 antara Indonesia dan Malaysia dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui pembangunan sosial ekonomi serta memperbaiki hubungan lintas batas di bidang politik, budaya, pendidikan, dan perhubungan. Struktur kelembagaan SOSEK MALINDO mencakup kelompok kerja berdasarkan daerah/provinsi perbatasan, seperti Kalimantan Barat-Sarawak, Kalimantan Timur-Sabah, Riau-Melaka, dan Kepulauan Riau-Johor, serta forum tingkat nasional dan daerah untuk koordinasi dan pengambilan keputusan. (DIPLOMACY, D.)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negeri No. 9 Tahun 2006, kerjas luar negeri dilakukan dengan memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Kerjasama luar negeri juga dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan nasional dan Daerah serta pemberdayaan masyarakat. Bobo (2003) menyatakan, bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya. Dengan demikian diharapkan dengan adanya jalinan kerjasama dan kemitraan antar negara dapat menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru yang terus berkembang sehingga dapat menghapus kesenjangan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah perbatasan.

Program kerja yang sama terkait perbatasan meliputi bidang sosial budaya (pendidikan kejuruan, perhatian pada anak pekerja), ekonomi (pengembangan komoditas unggulan, infrastruktur), serta keamanan dan pengelolaan perbatasan (peningkatan fasilitas dan pos lintas batas). Peran Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) dalam Kerangka SOSEK MALINDO adalah BPPD bertugas mengelola perbatasan darat dan laut, memperkuat pos lintas batas, mengawasi jalur lintas batas, dan berperan sebagai perwakilan daerah dalam forum SOSEK MALINDO. BPPD mengelola langsung program-program yang memperkuat infrastruktur perbatasan, pengembangan komunitas perbatasan, dan menjembatani kerja sama teknis dengan instansi terkait dari Malaysia. BPPD juga terlibat dalam konferensi dan

koordinasi tingkat nasional dan daerah demi memastikan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian SOSEK MALINDO yang memberikan manfaat bagi masyarakat perbatasan.

Identifikasi dan Analisis Celah Perbatasan Terkait Perdagangan Manusia

Faktor-Faktor Pemicu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Wilayah Perbatasan

Kesenjangan ekonomi dan sosial antara wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia sangat besar, mendorong masyarakat miskin mencari peluang kerja di Malaysia, sering kali secara ilegal. Mobilitas penduduk yang tinggi terutama pekerja migran non-prosedural, kurangnya informasi dan pengawasan ketat di perbatasan serta jalur tikus dan pelabuhan tidak resmi membuka celah bagi sindikat melakukan kegiatan perdagangan orang. Faktor lain termasuk rendahnya pendidikan, minimnya literasi digital, dan kelemahan pengawasan. (Fauziah, D. S., Firdaus, A. S., & Kusuma, S. A. G. (2024)).

Sindikat mempergunakan modus eksploitasi tenaga kerja ilegal, perbudakan modern, dan eksploitasi seksual korban. Pelaku menggunakan dokumen palsu seperti KTP, KK, paspor, dan surat kelahiran untuk memfasilitasi pergerakan korban ke Malaysia, dengan tempat transit berupa wilayah seperti Batam dan Kalimantan Barat. Korban biasanya menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, kemudian diperbudak atau dieksploitasi, baik sebagai pekerja migran ilegal maupun untuk eksploitasi seksual, dengan ancaman dihilangkan dokumen sebagai kontrol. Sindikat menjalankan operasi dengan adanya jaringan lintas batas yang diselenggarakan, menggunakan jalur tidak resmi untuk penyelundupan korban melalui pos lintas batas. Rangkuman ini memberikan gambaran komprehensif tentang SOSEK MALINDO, BPPD, dan tantangan terkait perdagangan orang di perbatasan Indonesia-Malaysia dalam konteks kerjasama sosial ekonomi dan pengelolaan perbatasan. Jika ingin, informasi bisa dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk paragraf naratif sesuai kebutuhan.

Berdasarkan laporan resmi Polda Kepulauan Riau yang dirilis melalui kanal Tribratanews Polri, tercatat dinamika penegakan hukum yang signifikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah hukum Kepulauan Riau selama periode Januari hingga Agustus 2024. Dalam kurun waktu delapan bulan tersebut, otoritas kepolisian berhasil mengungkap sebanyak 60 kasus TPPO dengan melakukan tindakan hukum terhadap 103 orang tersangka, yang secara kolektif mengindikasikan adanya sindikasi terorganisir di wilayah perbatasan. Keberhasilan operasional ini berimplikasi langsung pada perlindungan hak asasi manusia melalui penyelamatan 132 korban yang mayoritas merupakan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Tingginya intensitas pengungkapan ini mengonfirmasi urgensi penguatan keamanan pada wilayah transnasional, mengingat posisi geografis Kepulauan Riau yang strategis namun rentan dimanfaatkan sebagai jalur transit utama menuju

negara tetangga melalui jalur-jalur tidak resmi atau 'jalur tikus'. Lebih lanjut, data ini mencerminkan komitmen progresif Satgas TPPO dalam mengimplementasikan mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, di mana efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari kuantitas penindakan, tetapi juga melalui upaya preventif-represif yang terintegrasi untuk memutus rantai distribusi eksploitasi manusia di wilayah garda terdepan Indonesia.

Analisis Peran dan Efektivitas Kerjasama SOSEK MALINDO dalam Mitigasi Human Trafficking

Program SOSEK MALINDO yang mencakup peningkatan ekonomi komunitas, pendidikan, serta pelatihan keterampilan secara tidak langsung membantu mengurangi kerentanan masyarakat terhadap TPPO. Dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemampuan sumber daya manusia di daerah perbatasan, masyarakat menjadi lebih otonom dan tahan terhadap eksploitasi oleh pelaku perdagangan manusia. Namun, menurut studi yang ditemukan, program SOSEK MALINDO lebih terfokus pada isu-isu sosial ekonomi dan tidak secara khusus mengangkat TPPO sebagai bagian utama dari program tersebut. Walaupun begitu, faktor sosial ekonomi ini merupakan elemen penting dalam strategi pencegahan TPPO sebab pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan komunitas adalah dasar utama untuk mengurangi risiko TPPO di daerah perbatasan.

BPPD (Badan Pengelola Perbatasan Daerah) berfungsi secara penting dalam mengoordinasi program perbatasan yang berhubungan dengan upaya pencegahan TPPO. BPPD berkolaborasi dengan sejumlah lembaga seperti Polri, Imigrasi, dan BP3MI untuk melaksanakan pengawasan serta pencegahan TPPO. Studi kasus menunjukkan bahwa sukses BPPD dalam kolaborasi ini sangat dipengaruhi oleh sinergi antara lembaga yang terlibat dan kemampuan koordinasi yang dimiliki. Keberhasilan diperoleh ketika terdapat koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan patroli bersama serta sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada penduduk mengenai risiko TPPO. Namun BPPD pun menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran yang membatasi ruang lingkup program, tumpang tindih wewenang antarinstansi yang mengakibatkan koordinasi tidak efektif, serta kurangnya data yang tepat dan terbaru tentang kasus dan modus TPPO di daerah perbatasan.

Beragam masalah yang dihadapi BPPD dalam perannya sebagai koordinator pencegahan TPPO adalah salah satunya keterbatasan anggaran yang menghalangi pelaksanaan program secara menyeluruh dan berkesinambungan. Di samping itu, adanya tumpang tindih kewenangan antara BPPD dan lembaga lain mengurangi efisiensi kerja serta meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik tugas. Keterbatasan data yang menyeluruh dan terintegrasi

juga menjadi hambatan utama dalam pemetaan risiko dan pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, pengembangan kapasitas BPPD, peningkatan alokasi anggaran, serta perbaikan sistem koordinasi dan data menjadi faktor utama untuk efektivitas mitigasi TPPO melalui kolaborasi antarinstansi di daerah perbatasan.

Isu perdagangan manusia (TPPO) harus dijadikan sebagai prioritas dalam agenda forum-forum SOSEK MALINDO yang merupakan platform penting untuk memperkuat sinergi sosial ekonomi antara Indonesia dan Malaysia di area perbatasan. Dengan menjadikan TPPO sebagai fokus utama, kedua negara dapat meningkatkan perhatian serta pembagian sumber daya untuk mencegah masalah ini. Selain itu, disarankan untuk membentuk kelompok kerja khusus yang melibatkan BPPD dan instansi terkait dari kedua negara agar koordinasi dalam mitigasi TPPO dapat lebih fokus dan terarah, sehingga pengawasan dan tindakan pencegahan dapat dilaksanakan secara lebih efektif di lapangan.

Agar efektivitas BPPD meningkat, diperlukan kebijakan yang mendefinisikan peran BPPD terutama dalam koordinasi antar sektor dan pengumpulan data mengenai TPPO. Penekanan peran ini krusial agar BPPD bisa berada di posisi utama dalam pengawasan perbatasan dan pencegahan perdagangan manusia. Di samping itu, penguatan distribusi anggaran dan pengembangan sumber daya manusia sangat penting agar BPPD memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Dengan bantuan ini, BPPD dapat lebih efektif dalam melakukan patroli, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta bersinergi dengan penegak hukum dan lembaga lainnya.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Kerjasama SOSEK MALINDO dalam Mitigasi Human Trafficking

Pencegahan TPPO bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal dan pemimpin komunitas di area perbatasan sebagai ujung tombak. Mereka memiliki fungsi penting dalam mengidentifikasi dan melaporkan tanda-tanda perdagangan manusia di sekitar mereka. Dianjurkan juga untuk memperkuat kolaborasi antara BPPD, organisasi non-pemerintah (LSM), dan lembaga internasional yang memperhatikan masalah hak asasi manusia serta perdagangan manusia. Kolaborasi antara berbagai pihak ini dapat memperkuat monitoring dan penanganan kasus TPPO secara menyeluruh, termasuk perlindungan dan rehabilitasi bagi korban.

Rekomendasi kebijakan ini dapat mendukung penguatan sistem mitigasi TPPO yang lebih terintegrasi dan responsif dalam kerangka kerjasama bilateral SOSEK MALINDO, sekaligus memberikan peran yang nyata bagi masyarakat lokal dan berbagai pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan efektivitas BPPD, diperlukan kebijakan yang menjelaskan

peran BPPD terutama dalam koordinasi antar sektor dan pengumpulan data mengenai TPPO. Penekanan peran ini krusial agar BPPD dapat menduduki posisi yang sentral dalam pengawasan perbatasan dan pencegahan perdagangan manusia. Di samping itu, penguatan anggaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting agar BPPD memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Dengan bantuan ini, BPPD bisa lebih maksimal dalam melaksanakan patroli, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga lainnya. (Qolby, A. A., Manalu, A., & Pratama, A. M. (2025).

Pencegahan TPPO bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga harus melibatkan masyarakat adat dan pemimpin komunitas di daerah perbatasan sebagai pelopor. Mereka berperan penting dalam mengidentifikasi dan melaporkan tanda-tanda perdagangan manusia di sekitar mereka. Disarankan adanya kerjasama yang lebih erat antara BPPD, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi internasional yang berfokus pada isu hak asasi manusia serta perdagangan manusia. Kolaborasi antara berbagai pihak ini dapat meningkatkan pemantauan dan penanganan kasus TPPO secara menyeluruh, termasuk perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Saran kebijakan ini dapat memperkuat sistem mitigasi TPPO yang lebih terintegrasi dan responsif dalam kerjasama bilateral SOSEK MALINDO, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat lokal dan berbagai pihak berkepentingan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Jurnal ini mengkaji keterkaitan antara program kerjasama sosial-ekonomi bilateral SOSEK MALINDO (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia) dan upaya penanggulangan perdagangan orang (TPPO) di daerah perbatasan, terutama di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dengan menekankan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD). Posisi geografis Kepri yang strategis dan berbatasan langsung dengan Malaysia membuat daerah ini rentan terhadap kejahatan lintas negara seperti TPPO. Analisis menunjukkan bahwa penyebab utama yang mendorong masyarakat, khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), untuk memilih jalur non-prosedural adalah tekanan ekonomi, janji yang tidak benar dari calo, serta birokrasi yang rumit dan biaya tinggi dalam menjalani jalur resmi. Perbedaan ekonomi yang besar antara daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia, ditambah dengan tingginya pergerakan penduduk serta minimnya pengawasan di jalur tikus dan pelabuhan ilegal, menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia.

Dalam konteks SOSEK MALINDO, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di kawasan perbatasan, program-program seperti

pengembangan ekonomi komunitas dan pelatihan keterampilan secara tidak langsung membantu mengurangi kerentanan masyarakat terhadap eksploitasi dan TPPO. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa program SOSEK MALINDO belum secara khusus menjadikan TPPO sebagai prioritas utama dalam agendanya, melainkan lebih berfokus pada isu-isu sosial ekonomi yang lebih umum. Sementara itu, BPPD memiliki peran penting sebagai pengkoordinasi program perbatasan dan pencegahan TPPO, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Polri, Imigrasi, dan BP3MI. Namun, efektivitas BPPD terhadang oleh tantangan besar, yaitu: keterbatasan anggaran, adanya tumpang tindih wewenang antarinstansi, serta kekurangan data yang tepat, komprehensif, dan terintegrasi tentang modus serta kasus TPPO di lapangan.

Untuk memperkuat mekanisme mitigasi TPPO dalam konteks bilateral SOSEK MALINDO, jurnal ini mengusulkan tiga langkah strategis: Pertama, isu TPPO perlu menjadi prioritas utama dalam agenda forum-forum SOSEK MALINDO, dan disarankan pembentukan tim kerja khusus TPPO yang melibatkan lembaga terkait dari kedua negara untuk koordinasi yang lebih terfokus. Kedua, BPPD perlu diperkuat secara kelembagaan melalui kebijakan yang dengan jelas mendefinisikan perannya sebagai koordinator pusat, didukung oleh peningkatan signifikan dalam anggaran serta kualitas sumber daya manusia untuk patroli, pendidikan, dan pengumpulan data. Ketiga, pencegahan harus menjadi tanggung jawab kolektif dengan melibatkan masyarakat setempat dan pemimpin komunitas sebagai garda terdepan dalam identifikasi dan pelaporan, serta memperkuat kerja sama antara BPPD, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi internasional untuk penanganan kasus dan perlindungan korban secara komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, S. (Ed.). (2014). *Hukum perbatasan darat antarnegara*. Sinar Grafika.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2023). *Tugas dan fungsi BNPP*. Diakses 8 September 2025, dari <https://www.bnpp.go.id/>
- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. (2024). *Laporan kinerja tahunan 2024*. BPPN Provinsi Kepulauan Riau.
- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. (2025). *Rencana strategis (Renstra) BPPN Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025–2030*. BPPN Provinsi Kepulauan Riau.
- Fauziah, D. S., Firdaus, A. S., & Kusuma, S. A. G. (2024). Mencegah human trafficking: Analisis implementasi kebijakan dan praktik perlindungan pekerja migran non-prosedural di Kalimantan Barat. *Indonesia Foreign Policy Review*, 11(1), 39.

- Hariyatie, N. (2015). Kerjasama kawasan perbatasan dan pembangunan daerah Kalimantan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(2), 19–29.
- Hernovianty, F. R. (n.d.). Model pengembangan kerjasama sub regional sosial ekonomi Malaysia–Indonesia dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak. *Jurnal Teknik Sipil*, 16(1), 34–47.
- Ihsandi, A. D., & Daredmi, S. (2023). Paradigma integratif multidisipliner dalam mempersiapkan program studi ekonomi syariah berdayasaing. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1210–1221.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Pedoman penyusunan anggaran pemerintah daerah*. Diakses 9 September 2025, dari <https://www.kemendagri.go.id/>
- Pamudji, S. (2011). *Manajemen keuangan sektor publik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, R., Swastiwi, A. W., & Kustiawan. (2023). *Implementasi kerjasama bilateral SOSEK MALINDO di Kepulauan Riau tahun 2019–2021* (Skripsi S1). Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Qolby, A. A., Manalu, A., & Pratama, A. M. (2025). Strategi konstruktif dalam mencegah dan mendeteksi secara dini tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. *Journal of Law and Border Protection*, 7(1), 1–18.
- Sujarweni, V. W. (2015). Metode penelitian bisnis dan ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2(1).
- Tanjung, Z., & Amelia, S. (2017). Menumbuhkan kepercayaan diri siswa. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 2(2).
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- TribrataneWS Polri. (2025, 15 Agustus). *Polda Kepri ungkap 60 kasus TPPO selama delapan bulan terakhir*. TribrataneWS.